

Tamimah dalam Perspektif Hadis

Zulihafnani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salwati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: zulihafnani@gmail.com

Abstract: Tamimah is a rope that is worn by Arabs around the neck of children with the assumption that it can protect them from other diseases or eye diseases. Islam came and forbade all things related to shamanism in the form of amulets or spells and anything related to them is an evil that must be fought, except those that come from the Qur'an or spells that are *ma'tsur*. Based on this problem, the author wants to examine how the quality of the hadiths, both those that allow and forbid, and how to resolve them. Based on the results of the research, the authors found that the hadiths that seemed contradictory regarding the permissibility of using amulets could be compromised in order to avoid conflict and could be practiced together, considering that these hadiths met the criteria for the validity of the hadith. Thus, these traditions are *maqbul* hadiths with the status of valid traditions. So even though there are more hadiths that prohibit tamimah, all forms of amulets, whether from the Qur'an or not, are permissible under certain circumstances. The hadith about amulets is prohibited because some friends think that amulets are shirked because they deny belief in Allah swt. In fact, every form of the disease has a cure and the disease is cured with the permission of Allah swt.

Keywords: *Ikhtilaf Hadith, Tamimah, Talisman*

Abstrak: Tamimah adalah tali yang dikalungkan orang arab di leher anak-anak dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjaga mereka dari penyakit *ain* atau mata. Islam datang dan melarang segala hal yang berkaitan dengan perdukunan baik berupa jimat maupun mantra dan apapun yang berkaitan dengannya adalah kemungkaran yang harus diperangi, kecuali yang berasal dari al-Qur'an atau mantra yang *ma'tsur*. Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin mengkaji bagaimana kualitas hadis-hadis baik yang membolehkan maupun yang melarang dan bagaimana penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan terkait kebolehan penggunaan jimat dapat dikompromikan agar terhindar dari pertentangan dan dapat diamalkan secara bersama-sama, mengingat hadis-hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan hadis. Dengan demikian hadis-hadis tersebut merupakan hadis *maqbul* dengan berstatus hadis sahih. Jadi walaupun lebih banyak hadis yang melarang tamimah, namun segala bentuk jimat baik dari al-Qur'an ataupun bukan, itu dibolehkan dalam keadaan tertentu. Dilarangnya hadis tentang jimat itu karena beberapa sahabat beranggapan bahwasanya jimat itu syirik karena menafikan kepercayaan kepada Allah swt. Padahal sesungguhnya segala bentuk penyakit ada obatnya dan penyakit tersebut sembuh dengan izin Allah swt.

Kata Kunci: *Ikhtilaf Hadis, Tamimah, Jimat*

Pendahuluan

Hadis Nabi saw memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah kesejahteraan manusia, kesehatan badan dan jiwa. Dalam masalah ini hadis telah

memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta pengertian yang dapat dianggap sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya kepada orang-orang yang benar-benar menghargai manusia.¹

Di antara petunjuk Rasulullah saw ketika sakit adalah melakukan pengobatan. Ini untuk dirinya sendiri dan memerintahkannya kepada keluarga atau para sahabatnya yang terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ²

“Bersumber dari Jabir, dari Rasulullah saw., Beliau bersabda: “Setiap penyakit itu ada obatnya. Karena itu, apabila obat tepat mengena pada penyakit, maka penyakitpun sembuh dengan izin Allah ‘*Azza wa Jalla*.”

Pada dasarnya, semua penyakit dapat disembuhkan dengan ruqyah, namun untuk penyakit-penyakit jasmani dianjurkan untuk mencari obatnya yang cocok dan material-material yang ada dan sambil berdoa memohon kesembuhan kepada Allah.

Dalam tradisi umat Islam, khususnya di Indonesia, ruqyah selalu digunakan untuk penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh setan, baik melalui cara-cara menciptakan perasaan waswas maupun dengan merasuk ke dalam tubuh.³

Rasulullah saw menentang pengobatan paranormal dan tukang sihir yang disebut dalam “pengobatan spiritual.” Sebaliknya beliau menghargai pengobatan yang didasarkan pada observasi, eksperimen, dan penggunaan berbagai cara medis lain yang wajar. Rasulullah saw juga membatalkan cara-cara pengobatan yang umum dilakukan orang-orang kafir pada jaman jahiliyah, baik dikalangan orang Arab ataupun alhi kitab. Karena cara-cara tersebut tidak memperhatikan faktor-faktor alam yang wajar dan proses hukum alam hanya mengandalkan pada faktor-faktor supranatural serta jampi-jampi aneh minsalnya adalah menggunakan jimat-jimat serta jampi-jampi yang tidak bisa dipahami artinya, benda-benda yang digantung dan berbagai mantra-mantra yang disebarkan oleh tukang sihir dan dukun-dukun pembohong. Nabi saw menghapuskan semua jenis pengobatan spiritual kecuali yang mengandung zikir kepada Allah swt,

¹Tuhana Taufiq Adrianto, “Ampuhnya Terapi Herbal Berantas Berbagai Penyakit Berat” dalam *Jurnal Kesehatan Nomor 2*, (2011), 16.

² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 11 (Beirut: Darl Fikr, 1924), 211.

³ Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 237.

memohon perlindungan Allah swt, bertawakal dan berserah diri kepada-Nya dengan membaca berbagai bacaan atau memohon perlindungannya dengan berbagai doa dan zikir. Karena setiap orang yang berakal dan sadar pasti tidak akan mengingkari pengaruh yang nyata dari pengobatan spiritual semacam ini dalam menguatkan dan menyegarkan jiwa si sakit.⁴

Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan islam tentang pengobatan dengan menggunakan jimat-jimat melalui kajian terhadap kualitas hadis yang terkait yang saling bertentangan serta penyelesaiannya melalui ilmu ikhtilaf al-hadis.

Pengertian Tamimah

Kata Tamimah berasal dari kata *تميم*: تمام- يتم- تم Yang berarti Sempurna, tamat, dan tangkal, jimat.⁵ Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, kata tamimah berasal dari:

التميمة ج تائم و تيمات : خرزة او ما يشبهها كان الاعراب يضعونها على او لادهم للوقاية من العين ودفع الارواح

Tamimah adalah perhiasan (kalung dan sebagainya) yang dikalungkan orang arab di leher anak-anak mereka.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dikalungkan dileher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang, dan lain sebagainya.

Al-Allamah Ibnu Al-Atsir berkata dalam kitab "*Al-Hinayah*", "*Tamaim* adalah bentuk jamak (plural) dari kata tamimah, yang berarti tali yang di kalungkan orang arab di leher anak-anak mereka. Mereka menyangka jimat berfungsi menghindarkan anak dari penyakit mata. Kemudian, Islam membatalkan keyakinan mereka.

Bentuk lain yang sejenis dengan *Tamimah* adalah benang atau kertas di mana mereka tuliskan beberapa ungkapan selain nama Allah yang ditinggalkan, atau di dalamnya diletakkan sesuatu yang mereka sebut dengan nama "*al-ahjibah*"

⁴ Abdurrahman bin Hasan, *Fathul*, 237.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), 79.

⁶ Louis al-Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Maktabah as-Syarqiyah, 2002),

(penghalang bala) yang dibuat orang bodoh dan para dajjal untuk orang yang mereka sukikan.⁷

Termasuk juga di dalam katagori itu adalah apa-apa yang mereka gantungkan di depan pintu rumah, atau di depan kendaraan dan lain-lainya. Contohnya yang diletakan pada tapal kuda atau sesuatu yang terbentuk, atau sepatu kecil, telapak tangan yang bergambar dan lain-lain yang semuanya disangka berfungsi untuk menjaga diri dari penyakit mata, siksaan jin dan manusia, atau lain-lainya. Sungguh, semuanya merupakan kemungkaran yang dilarang Islam.⁸

Al-Imam Hasan Al-Banna berkata, “*Tamaim* (jimat), ruqa (mantra), kalung anak kecil, pengetahuan tentang yang tidak tampak, ramalan, perdukunan, dan pengetahuan yang gaib, dan yang berkaitan dengannya adalah kemungkaran yang harus diperangi, kecuali yang berasal dari ayat al-Quran dan mantra yang berasal dari Sunah Rasulullah.”⁹

Dalam Kitab *Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid* adalah Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak *ayn*. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci al-Quran, sebagian Salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lainnya tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang.¹⁰

Kualitas Hadis-hadis *Tamimah*

Pembicaraan tentang pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, yakni dibagi menjadi hadis *mutawatir* dan *ahad*. Hadis *mutawatir* memberikan pengertian kepada *qath'i*, bahwa Nabi Muhammad saw., benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan *iqrar* (persetujuan)-nya di hadapan para sahabat, berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka bersama-sama sepakat berbuat dusta kepada Rasulullah saw. Oleh karena kebenaran sumber-sumbernya benar-benar telah menyakinkan, maka ia harus diterima dan diamankan dengan tanpa mengadakan penelitian dan penyelidikan baik terhadap sanad maupun matanya.¹¹

⁷ *Ibid.*

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib, Ilham, Mimpi, Jimat dan Dunia Perdukunan dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Maktabah Wahbah, t.th), 212.

⁹ *Ibid.*, 209.

¹⁰ Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Majid*, 237.

¹¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2010), 147.

Berbeda dengan hadis *ahad*, yang hanya memberikan faedah *zhanny* (prasangka yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan untuk mengandalkan, menyelidiki, baik terhadap sanad maupun matanya, sehingga status hadis *ahad* tersebut menjadi jelas” apakah dapat diterima sebagai hujjah atau di tolak”.

Berikut adalah penelitian terhadap kualitas hadis baik hadis tersebut larangan *tamimah* maupun hadis yang mebolehkannya;

Dari hasil penelusuran penulis terhadap hadis tentang *tamimah* baik yang melarang maupun yang membolehkan semua berjumlah delapan buah hadis, dua hadis yang membolehkan dan enam hadis yang melarang. Penulis dalam tulisan ini hanya meneliti empat hadis saja dari sisi kualitas sanadnya, dua hadis yang melarang *tamimah* dan dua hadis yang membolehkannya. Berikut adalah penelitian kualitas sanad-sanad hadis tersebut;

1. Hadis yang Melarang *Tamimah*

a. Hadis riwayat Turmudzi

Hadis Riwayat Tirmidzi ini juga di riwayatkan oleh Abi Daud, Ibn Majah dan Musnad Ahmad, namun untuk kualitas hadis peneliti hanya meneliti jalan riwayat turmudzi dari ‘Isa memiliki lima periwayat yang masing-masing memiliki riwayat hidup dan keredibilitas sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَيْسَى أَخِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُوذُ بِهِ حُمْرَةً فَقُلْنَا أَلَا تَعْلَقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهَا.¹²

“Muhammad bin Madduwaih menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: “Aku pernah menemui Abdullah bin Ukaim Abu Ma’bad Al-Juhani untuk menjenguknya. Ia berkata, Ia terkena kemerah-merahan (pada wajah dan tubuhnya). Aku berkata, Tidaklah engkau mengantungkan sesuatu sebagai jimat? Ia menjawab, kematian lebih dekat dari itu. Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang menggantungkan sesuatu (sebagai jimat) maka ia diserahkan kepadanya (syaitan).”¹³

¹² Al-Turmuzi, *Sunan Tirmidhi*, Juz 4 (Beirut: Darl Fikr, 2002), 407.

¹³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidhi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

Kualitas Perawi Hadis

1. Abdullah bin Ukaim Abi Ma'bad al-Juhani

Nama lengkapnya adalah Abu Ma'bad Abdullah bin 'Ukaim al-Juhani, seorang senior tabi'in mukhadhram (seorang yang hidup di masa Nabi Muhammad saw namun ia tidak pernah bertemu dengan Nabi saw), para kritikus hadis mengatakan bahwa beliau merupakan orang *suduq*.¹⁴

2. Saudara 'Isa

Namanya adalah Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Samad. Abdurrahman bin Abi Hatim menilai beliau orang yang *suduq* dan Ibn Hibban menilai beliau merupakan orang yang *tsiqah*.

3. Muhammad bin Abdi Rahman

Nama: Muhammad bin Abdi Rahman bin Abi Laila al-Anshari.¹⁵

Abu Hatim berkata beliau merupakan orang yang *suduq*.

4. Ubaidullah bin Musa

Nama: Ubaidulah bin Musa bin Umar bin Hafshah bin Ashim bin Musa al-Kahatab.¹⁶

Yahya bin Ma'ib berkata beliau merupakan orang yang *tsiqah*, dan Ahmad bin Sa'id bin Abi Maryam berkata beliau merupakan orang yang *tsiqah suduq*.

5. Muhammad bin Madduwaih

Nama: Muhammad Ibn Ahmad bin al-Husaini bin Madduwaih al-Qurasy at-Tirmazi.

Para kritikus hadis menilai bahwa ia seorang ulama yang sangat terkenal dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam bidang hadis dan ushul fiqh ulama menilai beliau *Tsiqoh*.¹⁷ Beliau merupakan orang yang pernah hidup dan bertemu dengan Tirmidzi.

6. Tirmidhi

Nama: Imam Al-Hafiz Abu 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Danhak As-Sulami At-Tirmidzi.¹⁸

¹⁴ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Jil 16 (Beirut: Darl al-Fikr, t.th.), 138

¹⁵ Al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal*, Jilid, 16. 496.

¹⁶ Al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal*, Jilid 2, 432.

¹⁷ Al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal*, Jilid, 16. 39.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 8.

Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antara gurugurunya adalah Qutaibah bin Saudi Arabia'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan, Sa'id bin 'Abdur Rahman, Muhammad bin Basysyar, 'Ali bin Hajar dan lain sebagainya.¹⁹ Beliau merupakan orang yang pernah hidup semasa dengan Muhammad bin Madduwaih.

Kualitas Hadis

Melihat dari setiap perawi yang bernilai *ta'dil* bergelar lafal *Tsiqoh* dan *shudug* terdapat persambungan sanad mulai dari mukharrij sampai Rasulullah SAW yaitu terdapat hubungan antara guru dan murid. dan hubungan hadis tersebut dari kaedah mayor berkualita *Hasan* antara guru dan murid semasa.

b. Hadis riwayat Ahmad

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنصُورٍ عَنْ دُخَيْنِ الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَيْيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَتْ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ²⁰

“Bahwasannya telah datang kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sepuluh orang (untuk melakukan bai'at), maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam membai'at sembilan orang dan tidak membai'at satu orang. Maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau membai'at sembilan dan meninggalkan satu orang ini?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia mengenakan jimat.” Maka orang itu memasukkan tangannya dan memotong jimat tersebut, barulah Nabi shallallahu'alaihi wa sallam membai'atnya dan beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah.”²¹

Kualitas Perawi Hadis

1. Uqbah Ibn Amir

Nama: Uqbah bin Amir bin Absi bin Amru bin Addi Amru bin Rifa bin Mauduat bin Adi bin Gamni bin al-Rabah risydani bin Qais bin Juhainat al-Juhani. Beliau merupakan sahabat Rasulullah, lebih di kenal dengan sebutan *Assabiqul*

¹⁹ Agus Sholahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 243.

²⁰ Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani al-Mawarzi, *Musnad Ahmad* (Beirut: Darl Kutub Al-Alamiyah, 1993), 291.

²¹ Muhammad Nasuruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 200), 615.

Awaalun dalam masyarakat Islam. Wafat pada tahun 58 H.²² Semua sahabat merupakan orang yang *tsiqoh*.

2. Dukhain al-Hajri

Nama: Dukhain bin Amir al-Hajri.²³

Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya ia *tsiqoh*, Abu Sa'id bin Yunus mengatakan *tsiqoh*.

3. Yazid Ibn Abi Mansur

Nama: Yazid bin AbiMansur al-Azdiy.

Abu Hatim berkata beliau merupakan orang yang Laisa bihi ba'sa, dan Ibnu Hibban menilai Tsiqoh.²⁴

4. Abdul Aziz bin Muslim

Nama: Abdul Aziz Ibn Muslim al-Qasmali disebut juga Abu zayid al-Marwazi.

Beliau merupakan orang yang *Tsiqoh*.

Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Ma'in berkata beliau merupakan orang yang *tsiqah* dan Abu hatim berkata beliau orang yang *tsiqah*.

5. Abdul Samad Ibn Abdil al-Waris

Nama: Abdul Samad bin Abdil Waris bin Sa'id bin Zakwan al-Tamimi al-Anbari.²⁵

Abu Hatim berkata beliau merupakan orang yang *Suduq* dan Ibnu Hibban berkata beliau merupakan orang yang *tsiqah*.

6. Ahmad bin Hambal

Nama: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani Al-Mawarzi.

Lahir: di Marw pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 H/781 M.

Wafat pada tahun 241 H di kota Baghdad, Irak.²⁶

Guru-gurunya: Abu Yusuf al-Qadhi, Imam as-Syafi'I, Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad dan lain-lain

²²Al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal* Jilid 16, 126.

²³Almizzy, 60.

²⁴Almizzy, 381.

²⁵Almizzy, 126.

²⁶Agus Sholahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, 229.

Murid-murid: Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad), Hambal ibn Shaq, al-Hasan bin ash-Shabbah al-Bazzar, Muhammad bin ishaq ash-Shaghani dan Abbas bin Muhammad bin ad-Duri.²⁷

Kualitas Hadis

Melihat dari nilai setiap perawi yang bernilai *ta'dil* bergelar lafal *tsiqoh* dan terdapat persambungan sanad mulai dari mukharrij sampai Rasulullah SAW yaitu terdapat hubungan antara guru dan murid. Maka kualitas hadis ini *shahih*.

2. Hadis yang Membolehkan Tamimah

a. Hadis Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرْفِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاهَا نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا فَقَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ²⁸

“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang jampi-jampi yang kami gunakan sebagai obat, oba-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit, dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan. Apakah berarti kami menolak taqdir Allah” Nabi menjawab: ‘Ini adalah taqdir Allah.’”

Kualitas Perawi Hadis

1. Abu Khuzamah

Nama: Dzakwan Abu Shalih as-Samani al-Zayyad al-Madani Juwairiyah binti al-Ahmas al-Gha thafani.

Abu Hatim berependapat bahwa beliau merupakan orang yang *tsiqah*.

2. Rajulaan (Tidak diketahui biografinya)

3. Ibnu Abi Huzamah

Nama: Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi.

4. Az-Zuhri (Tidak diketahui biografinya).

5. Sufyan Abi Uyainah

Nama: Sufyan Ibn Uyainah bin Abi Imran atau Maimun al-Hilali. Beliau tinggal di Makkah dan wafat di Makkah.

²⁷ M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, cet II (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 101.

²⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 8, 42 .

6. Sa'id bin Abdi Rahman al-Makhzumi

Nama :Sa'id Ibnu Andi Rahman bin Abza al-Khuzai.

An-Nasai berkata beliau merupakan orang yang tsiqah dan Ibnu Hibban juga mengatakan beliau merupakan orang *tsiqah*.

7. Tirmidzi

Wafat pada ,malam senin 13 Rajab tahun 279 H. Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan.

Kualitas Hadis

Melihat dari nilai setiap perawi yang bernilai *ta'dil* bergelar lafal *tsiqah*, dan bersambung terdapat hubungan antara guru dan murid kecuali az-Zuhri dan Rajulan tidak diketahui biografinya. Maka, kualitas hadis tersebut di nilai dha'if karena tidak bersambung sanad. Akan tetapi terdapat hadis lain untuk menguatkan hadis tersebut yaitu di riwayatkan oleh Tirmidzi.

Hadis ini juga terdapat dalam kitab lain yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud.

b. Hadis Riwayat Tirmizi

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَرْعِ كَلِمَاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ²⁹

“Rasulullah, telah mengajarkan kita doa yang kita baca ketika hendak tidur, agar terlindung dari rasa takut: Dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari murka dan azab-Nya, dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dan ganggua-ngangguan setan, dan kehadiran mereka.”

Kualitas Perawi Hadis

1. Kakek

Namanya: Abdullah bin Amru' bin al-Ash bin Wail bin Hisyam bin Sa'id bin Sahm bin 'Amru bin Hushais bin Kaif bin Lu'ya bin Kholib al-Quraissy. Adz-Dzahabi menilai beliau merupakan orang yang *tsiqah*.

²⁹ Al-Marwazi, *Musnad Ahmad*, 291.

2. Abihi

Namanya adalah : Muhammad bin ‘Abdullah ‘Abdullah bin Amru’ al-Ash.³⁰

3. Amru bin Syu’aib

Nama: ‘Amr bin Syu’aib bin Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin al ‘Ash bin Wa-il bin Hasyim bin Sa’id bin Sahm as-Sahmi al Qurasyi.

4. Muhammad Ibn Ishaq

Nama: Muhammad Ibn Ishaq bin Ja’far atau Muhammad bib Ishaq bin Muhammad Abu Bakri as-Shagani.

Wafat: Pada tahun 270 bulan safar, beliau merupakan orang yang *Tsiqoh*.³¹

An-Nasa’i berkata beliau merupakan orang yang *la ba’sa bihi* dan Ibnu Khirasy beliau merupakan orang yang *tsiqah ma’mun*.

5. Hammad

Nama: Abdullah bin Hammad bin Ayub bin Musa.

Ibnu Hibban berkata beliau merupakan orang yang *tsiqah*.

6. Musa Ibn Ismail

Nama: Musa Ibn Isma’il al-Minqari.

Muhammad bin Sa’id berkata beliau merupakan orang yang *tsiqoh* dan banyak meriwayatkan hadis, dan Abdur Rahman dan Abu Hatim berkata beliau merupakan orang yang *tsiqoh*.³²

Kualitas hadis

Melihat dari nilai setiap perawi yang bernilai *ta’dil* bergelar lafal *tsiqoh* dan hadis tersebut sanad nya bersambung. Mulai dari mukharrij sampai Rasulullah saw, yaitu setelah diteliti antara guru dan murid pernah hidup semasa. Maka kualitas hadis tersebut bernilai *sahih*.

Jadi walaupun hadis pertama bernilai *dha’if* maka ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh tirmidzi sebagai penguat hadis pertama. dibolehkan pada saat-saat tertentu saja, karena jimat tersebut mengandung syirik yang menafikan kepercayaan kepada Allah swt., yang dimaksud dibolehkan dalam keadaan tertentu disini yakni Rasulullah membolehkan karena segala bentuk penyakit ada sebab musababnya, jadi segala bentuk penyakit pasti ada obatnya.

³⁰ Al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal*, 124.

³¹ Al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal*, 68.

³² Al-Mizzy, 381.

Penyelesaian Hadis Yang Memperbolehkan dan Melarang *Tamimah*

Analisis hadis-hadis yang melarang dengan hadis yang memperbolehkan *tamimah* dalam perspektif syarah dan pendapat ulama, Adapun hadis-hadis tersebut sebagai berikut;

a. Hadis riwayat at-Tirmidzi

“Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: “Aku pernah menemui Abdullah bin Ukaim Abu Ma’bad Al-Juhani untuk menjenguknya. Ia berkata, Ia terkena kemerah-merahan (pada wajah dan tubuhnya). Aku berkata, Tidakkah engkau mengantungkan sesuatu sebagai jimat? Ia menjawab, kematian lebih dekat dari itu. Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang menggantungkan sesuatu (sebagai jimat) maka ia diserahkan kepadanya (syaitan).”³³

Hadis ini menjelaskan bahwa Hadis ini menunjukkan keingkaran yang sangat keras terhadap orang yang berbuat seperti itu. Di sebutkan dalam *Qurratul al-uyun* secara jelas menunjukkan bahwa mengantungkan *tamimah* adalah termasuk perbuatan syirik, karena ada tujuan untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Ini juga menafikan kesempurnaan keikhlasan yang merupakan pengertian *Laa ilaaha illallah*, karena orang yang ikhlas tidak mengarahkan hatinya kepada sesuatu apapun selain Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.

Pendapat ulama tentang hadis ini sebagai syahid (penguat) untuk perkataan sahabat, bahwa syirik yang kecil (*al-asghar*) adalah dosa yang paling besar, dan tidak ada alasan karena kebodohan. Hadis tersebut juga di riwayatkan oleh Abu Ya’la dan al-Hakim, dia mengatakan “Hadis tersebut isnadnya shahin dan az-Dzahabi mengakuinya.”³⁴

b. Hadis riwayat Ahmad

“Bahwasannya telah datang kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam sepuluh orang (untuk melakukan bai’at), maka Nabi shallallahu’alaihi wa sallam membeli’at sembilan orang dan tidak membeli’at satu orang. Maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau membeli’at sembilan dan meninggalkan satu orang ini?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia mengenakan jimat.” Maka orang itu memasukkan tangannya dan memotong jimat tersebut, barulah Nabi shallallahu’alaihi wa sallam membeli’atnya dan beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah.”³⁵

³³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidhi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 615.

³⁴ Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, 615.

³⁵ Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, 615.

Abu as-Sa'adat berkata orang-orang Arab menggantungkan *tamaim* pada anak-anak mereka untuk melindunginya dari 'ayn menurut sangkaan mereka, lalu Islam membatalkannya.³⁶

Al-Khaththabi berkata: dalam hadis di atas bahwasanya, *ruqyah*, *tamimah*, *tiwalah* tanpa terkecuali perbuatan syirik "Waktu itu Rasulullah meruqyah dan diruqyah. Beliau menyuruhnya dan memperbolehkannya, jika *ruqyah* itu dengan al-Quran dan Asma Allah, maka itu di perbolehkan atau bahkan diperintahkan. Akan tetapi dimakruhkan jika tidak dengan bahasa Arab, karena barangkali ada kalimat kufur atau syirik.

c. Hadis riwayat Turmudzi

"Rasulullah telah mengajarkan kita doa yang kita baca ketika hendak tidur, agar terlindung dari rasa takut: Dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari murka dan azab-Nya, dan dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dan ganggua-ngangguan setan, dan kehadiran mereka."³⁷

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah melihat Abdullah mengajarkan anak-anaknya yang telah mencapai umur baligh untuk mengucapkannya ketika hendak tidur. Jika ada salah seorang anaknya yang masih kecil yang tidak mampu menghafalnya, maka ia menuliskan untuknya, kemudian menggantungkannya di leher.

Riwayat ini merupakan makna zhahir dari hadis yang diriwayatkan Aisyah. Dengan hadis ini, Abu Ja'far al-Baqir dan Ahmad di dalam satu periwayatan, berpendapat sama terhadapnya. Yang di maksud pelarangan dalam menggunakan Jimat dalam hadis Rasulullah SAW adalah pelarangan menggunakan jimat yang mengandung kesyirikan.³⁸

d. Hadis riwayat Turmudzi

"Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang jampi-jampi yang kami gunakan sebagai obat, oba-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit, dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan. Apakah berarti kami menolak taqdir Allah" Nabi menjawab: 'Ini adalah taqdir Allah'.³⁹

³⁶ Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majid*, 228.

³⁷ Al-Mawarzi, *Musnad Ahmad*, 291.

³⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib*, 219.

³⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 8, 42.

Hadis ini merupakan jawaban tuntas sebab Allah telah menetapkan sebab dan musabab segala sesuatu. Sunnatullah untuk makhluk-Nya ialah mengatasi suatu takdir dengan menggunakan takdir, mengatasi takdir lapar dengan makan, mengatasi takdir haus dengan minum, dan mengatasi takdir sakit dengan berobat. Dengan demikian segala hal yang mengatasi dan yang diatasi adalah sama-sama takdir Allah, petunjuk Nabi dalam hal ini adalah petunjuk yang paling sempurna dan Sunnanya adalah cahaya yang dapat di jadikan pedoman dan petunjuk. Rasulullah SAW sendiri juga berobat dan apabila keluarganya atau sahabatnya ada yang sakit beliau menyuruh mereka berobat.⁴⁰

Hadis-hadis tersebut apabila diselesaikan menggunakan metode *Ikhtilaf*, maka metode yang cocok digunakan adalah metode *Jam'u wa at-Taufiq* dengan menyelaraskan atau menyesuaikan dua dalil yang saling bertentangan dengan suatu cara yang dapat menghindari pertentangan tersebut (sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya dan atau dapat diamalkan secara bersama-sama).

Kesemua hadis tersebut baik yang melarang maupun yang membolehkan bisa digunakan tanpa harus dibuang salah satunya karena hadis yang membolehkan tersebut tidak membolehkan secara mutlak. Akan tetapi hadis tersebut membolehkan dengan syarat yang memaknakan hadis yang menjelaskan keharaman jimat itu dengan makna jimat yang mengandung kesyirikan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dan diriwayatkan dari 'Aisyah ra, akan tetapi riwayat dari kedua shahabat ini lemah. Dan ini adalah ucapan Abu Ja'far Al-Baqir, Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat.⁴¹

Kesimpulan

Dari pembahasan ini walaupun lebih banyak hadis yang melarang tentang hadis bahwa segala bentuk jimat baik dari al-Qur'an ataupun bukan, itu dibolehkan akan tetapi dalam keadaan tertentu. Dilarangnya hadis tentang jimat itu karena beberapa sahabat beranggapan bahwasanya jimat itu syirik karena menafikan kepercayaan kepada Allah swt. Padahal sesungguhnya segala bentuk penyakit ada obatnya. Karena itu apabila obat tepat mengena pada penyakit maka penyakitpun sembuh dengan izin Allah

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawy, *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 203.

⁴¹ Yusuf al-Qardhawy, *As-Sunnah*, 203.

swt, artinya yang dimaksud hadis yang dibolehkan dalam keadaan tertentu yaitu tidak memusyirikan Allah swt. Seperti menggunakan ayat al-Quran untuk mengobati penyakit dan lain-lain, syarah hadis yang membolehkan bahwa hadis tersebut membolehkannya Rasul pernah melihat Abdullah mengajarkan anak-anaknya yang telah mencapai umur *baliqh* untuk mengucapkannya ketika hendak tidur jika ada salah seorang anaknya yang masih kecil tidak bisa menghafalnya maka ia menuliskan untuknya kemudian dia mengantungkannya di lehernya. Oleh karena itu, dinasehatkan kepada kaum muslimin agar segera meninggalkan yang mengandung musyrik dan hanya kembali kepada Allah swt dalam meminta segala kemanfaatan dan minta dijauhkan dari segala malapetaka. Karena ayat al-Quran itu dijadikan untuk meminta pertolongan kepada Allah dan menyembuhkan segala pemyakit bukan untuk di jadikan alat sebagai jimat. Meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah semata itulah aqidah yang benar, dan tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kebatilan.

Daftar Pustaka

- Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani al-Mawarzi. *Musnad Ahmad*. Beirut: Darl Kutub Al-Alamiyah, 1993.
- Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadis*, Cet. 4. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdurrahman bin Hasan. *Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Agus Sholahudin dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Turmuzi. *Sunan Tirmidhi*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy. *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Jilid 16. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Louis al-Ma'luf. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Maktabah as-Syarqiyah, 2002.
- M. Hasan al-Jamal. *Biografi 10 Imam Besar*, Cet. 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- M. Syuhudi Ismail. *Cara Praktis Mencari Hadis*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidhi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Juz 11. Beirut: Dar al-Fikr, 1924.
- Tuhana Taufiq Adrianto, "Ampuhnya Terapi Herbal Berantas Berbagai Penyakit Berat" dalam *Jurnal Kesehatan Nomor 2*, (2011), 16.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Menjelajahi Alam Gaib, Ilham, Mimpi, Jimat dan Dunia Perdukunan dalam Islam*, Cet. 1. Jakarta: Maktabah Wahbah, t.th.
- _____. *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.